



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN AJIBARANG**

Jln. Raya Ajibarang No. 02 Ajibarang, Telp/Faks (0281) 572446 Kode Pos 53163  
Website : <http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id> Email : [ajibarang@banyumaskab.go.id](mailto:ajibarang@banyumaskab.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT AJIBARANG**

Nomor 4 TAHUN 2024

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG**

**TAHUN 2024**

**CAMAT AJIBARANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Camat Ajibarang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2024 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Kecamatan Ajibarang Tahun 2024
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2024 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Ajibarang.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajibarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ajibarang, 4 Januari 2024

**CAMAT AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ARIF EPENDI, A.P., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197306031994031003

Lampiran SK Camat Ajibarang  
Nomor : 4 TAHUN /2024  
Tanggal : 04 Januari 2024  
Tentang Indikator Kinerja  
: Utama Kecamatan  
Ajibarang Tahun  
2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJIBARANG  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

CAMAT AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF EPENDI, A.P., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP 197306031994031003